



**PENETAPAN**

Nomor 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan Nama/Biodata pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh ;

**MAT JALI bin NAKAYA**, tempat tanggal lahir Geger, 20 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Batu Bata, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim, Blok A, RT. 20, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 1982, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama Karimah binti Busaleh, Umur 47 Tahun (Geger, 10 Agustus 1971), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pernikahan tersebut tercatat di hadapan Pegawai Percatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Karimah binti Busaleh bertempat tinggal di rumah bersama di Agus Salim, Blok A, RT. 20, Desa

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0038/Pdt.P/2018/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;

- a. Durrohman, lahir di Madura 10 Agustus 1985;
- b. Sulaiman, lahir di Madura tahun 1989;
- c. Rumi, lahir di Samarinda 13 Agustus 1992;
- d. Muhammad Imbron, lahir di Samarinda 17 Agustus 1998;
- e. Sumiati, lahir di Kutai Kartanegara 01 Mei 2005;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan kutipan akta nikah nomor: 15/15/IV/1982, tanggal 14 April 1982;

4. Bahwa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan kutipan akta nikah nomor: 15/15/IV/1982, terjadi kesalahan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon di dalam Buku Nikah tertulis **Maddjali, 30 tahun** yang benar adalah **Mat Jali, 20 Maret 1965**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan administrasi pembuatan akte kelahiran anak yang membutuhkan kutipan akta Pemohon tersebut, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kutipan akta nikah nomor: 15/15/IV/1982, terjadi kesalahan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon di dalam Buku Nikah tertulis **Maddjali, 30 tahun** yang benar adalah **Mat Jali, 20 Maret 1965**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menjelaskan bahwa terkait perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 cukup dilaporkan dan dibetulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tempat diterbitkan Kutipan Akta Nikah namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperjelas sekaligus menguatkan permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 15/15/IV/1982 Tanggal 16 April 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN-PC 0183553 atas nama Muhammad Imbron bin Mat Jali yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM Trunojoyo Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402160902090012 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Mat Jali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan biodata (identitas pribadi) yang terdapat dalam buku nikahnya diubah/dibetulkan sesuai dengan permohonannya, karena itu mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perubahan atas pencatatan biodata Pemohon dalam akte nikah, yang berarti masih dalam lingkup (pencatatan) perkawinan, karena itu perkara a quo adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Tenggara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan Nomor : 15/15/IV/1982 Tanggal 16 April 1982 tertulis MADDJALI Bin NAKAYA, 20 tahun seharusnya tertulis MAT JALI bin NAKAYA, Geger, 20 Maret 1965. Oleh karena itu maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kelengkapan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dan kepastian hukum perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada posita 1 s.d. 5, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, sehingga permohonan a quo dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 Bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa nama Pemohon adalah MADDJALI bin NAKAYA yang tidak lain satu orang dengan MAT JALI bin NAKAYA, lahir di Geger, 20 Maret 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon MAT JALI bin NAKAYA tempat dan tanggal lahir di Geger, 20 Maret 1965;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Karimah binti Busaleh pada tanggal 16 April 1982 yang dicatat di KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1982 Tanggal 16 April 1982;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Karimah binti Busaleh hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan atas keakuratan biodata Pemohon guna mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dan kepastian hukum perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan cara dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Geger terdapat kekeliruan tulis tentang biodata Pemohon, dan oleh karena subjek akta (Pemohon) sendiri, maka kekeliruan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama dan tempat / tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan Ijazah yang telah di miliki oleh Pemohon dan anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Pasal 34 peraturan Menteri Agama

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2018 Majelis Hakim berpendapat terhadap kekeliruan tulis biodata Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil (Kantor Urusan Agama) berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata yang bersangkutan yang tertulis dalam akta nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon. Oleh karena itu maka menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatata nikah khususnya Pasal (2), Pasal (9) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) atau Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan akan diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah penulisan biodata a quo di dalam akte nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kutipan akta nikah nomor: 15/15/IV/1982, terjadi kekeliruan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon di dalam Buku Nikah semula tertulis **Maddjali, 30 tahun** dan seharusnya adalah **Mat Jali, 20 Maret 1965**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp.	40.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

Disclaimer